



Nomor 14/Pdt.G/2020/PA Lbj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

██████████, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ██████████, pendidikan S1, alamat ██████████, Desa ██████████, Kecamatan ██████████, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai Penggugat.

melawan

██████████, umur 39 tahun, agama Islam,
pekerjaan ██████████, pendidikan
S1, alamat ██████████, Desa ██████
██████, Kecamatan ████████, Kabupaten Manggarai
Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memperhatikan bukti surat dan keterangan saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 2 Maret 2020 yang terdaftar dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo dengan Nomor 14/Pdt.G/2020/PA.Lbj tanggal 3

Hal. 1 dari 15 hal, Put. No. 39 /Pdt.G/2019 /PA Lbj.



Maret 2020 telah mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Juli 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan [REDACTED], Kabupaten [REDACTED], sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED], tertanggal [REDACTED], yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Manggarai;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di kediaman milik orang tua Penggugat di [REDACTED], Kabupaten Manggarai, kemudian Tergugat pindah ke [REDACTED], Kabupaten Manggarai Barat untuk bertugas sementara Penggugat tetap tinggal di kediaman orang tua milik Penggugat di [REDACTED] kurang lebih 6 (enam) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke kediaman milik orang tua Penggugat di [REDACTED] kurang lebih selama 4 (empat) bulan, dan kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke kediaman milik bersama di [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Manggarai Barat sampai sekarang;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikarunia 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama :
 - a. [REDACTED], laki-laki umur 12 tahun;
 - b. [REDACTED], laki-laki umur 9 tahun;
 - c. [REDACTED], laki-laki umur 8 tahun;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 2 dari 15 hal, Put. No. 39 /Pdt.G/2019 /PA Lbj.



5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh:
 - a. Tergugat pernah melakukan KDRT sebanyak 1 (satu) kali terhadap Penggugat;
 - b. Tergugat tidak mau berkomunikasi lagi dengan Penggugat;
6. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Juli 2018 dimana Tergugat sedang menelfon dengan teman Tergugat dan saat bersamaan anak-anak Penggugat dan Tergugat ribut, sehingga Tergugat merasa terganggu dan langsung memarahi Penggugat dan tidak mau lagi berkomunikasi dengan Penggugat bahkan Tergugat memilih untuk pisah ranjang dengan Penggugat sampai sekarang;
7. Bahwa sejak kejadian itu, Tergugat dan Penggugat sudah tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri dan juga Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, dan tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang akan timbul dari perkara ini sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

Hal. 3 dari 15 hal, Put. No. 39 /Pdt.G/2019 /PA Lbj.



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat ([REDACTED]) dengan Tergugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap, tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut Relaas tanggal 4 dan 10 Maret 2020 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan. Meski demikian, Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar tidak bercerai, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai;

Bahwa Penggugat selaku [REDACTED] aktif telah memperoleh izin bercerai dari atasan yang dikeluarkan oleh Kepala [REDACTED] Manggarai Barat Nomor : [REDACTED] tanggal [REDACTED] guna mengikuti sidang cerai gugat perkara *aquo*, olehnya sidang dapat dilanjutkan;

Bahwa dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Manggarai, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai (Bukti P);

Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas,

Hal. 4 dari 15 hal, Put. No. 39 /Pdt.G/2019 /PA Lbj.



Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi di muka sidang sebagai berikut :

1. [REDACTED], umur 68 tahun, agama Islam, Pekerjaan [REDACTED], pendidikan S1, tempat tinggal di Jalan [REDACTED], Lingkungan [REDACTED], Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Bima, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat menantu saksi;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2007 di [REDACTED];
- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di [REDACTED] selama 6 (enam) bulan lalu pindah ke [REDACTED] selama 4 (empat) bulan dan terakhir hingga sekarang tinggal bersama di rumah mereka sendiri di [REDACTED];
- bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, ketiganya tinggal bersama Penggugat dan Tergugat di [REDACTED];
- bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak kelahiran anak ketiga mereka tahun 2012 mulai tidak harmonis akibat sering selisih paham, bahkan pada saat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi di [REDACTED], saksi melihat keduanya menunjukkan sikap kurang bersahabat dan jarang bertegur sapa namun saat itu saksi anggap biasa;
- bahwa pada tahun 2017 Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Labuan Bajo, tetapi mereka berdamai;
- bahwa pada tahun 2019 Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar, saksi diberitahu Penggugat lalu saksi ke [REDACTED], saat itu saksi melihat muka dan mata sebelah kiri Penggugat

Hal. 5 dari 15 hal, Put. No. 39 /Pdt.G/2019 /PA Lbj.



bengkak dan warna biru, dan menurut Penggugat akibat dipukul Tergugat;

- bahwa penyebab hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering selisih faham karena masalah anak, seperti anak ribut, mandi atau makan telat maka Tergugat marah dan berujung bertengkar;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang (pisah kamar tidur) sejak 2 (dua) tahun lalu hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat masing-masing mengurus diri sendiri seperti memasak dan mencuci, serta tanpa nafkah dan saling mempedulikan satu sama lain;
- bahwa, saksi dan kakak Tergugat dari [REDACTED] sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat selalu mengelak dan tidak mau bicara.

2. [REDACTED], umur 68 tahun, agama Islam, Pekerjaan [REDACTED], pendidikan D3, tempat tinggal di [REDACTED], Lingkungan [REDACTED], Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Bima, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat menantu saksi;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada [REDACTED] di [REDACTED];
- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di [REDACTED] selama 6 (enam) bulan lalu pindah ke [REDACTED] selama 4 (empat) bulan dan terakhir hingga sekarang tinggal bersama di rumah mereka sendiri di [REDACTED];
- bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, ketiganya tinggal bersama Penggugat dan Tergugat

Hal. 6 dari 15 hal, Put. No. 39 /Pdt.G/2019 /PA Lbj.



di Merombok;

- bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak kelahiran anak ketiga mereka tahun 2012 mulai tidak harmonis akibat sering selisih paham, bahkan pada saat itu Tergugat mengirim SMS pada Penggugat agar keluar dari rumah kediaman bersama;
- bahwa pada tahun 2017 Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Labuan Bajo, tetapi mereka berdamai, akan tetapi pada bulan puasa tahun 2017 kembali bertengkar saksi melihat sendiri antara keduanya saling mendiamkan dan tidak bertegur sapa, Tergugat mengunci kamar, makan dan masak sendiri-sendiri;
- bahwa pada tahun 2019 Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar, saksi diberitahu Penggugat lalu saksi bersama suami ke [REDACTED], saat itu saksi melihat pelipis dan mata sebelah kiri Penggugat bengkak dan warna biru, dan menurut Penggugat akibat dipukul Tergugat;
- bahwa pada tahun 2019 Tergugat membentak-bentak Penggugat dan saksi di [REDACTED] karena masalah sepele yakni memasang horden rumah, saat itu Tergugat juga berkata pada saksi jangan mencampuri urusan rumah tangga kami;
- bahwa penyebab hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering selisih paham karena masalah anak, seperti anak ribut, mandi atau makan telat maka Tergugat marah dan berujung bertengkar;
- bahwa, pada tahun 2012 dan tahun 2017 Penggugat dan Tergugat pernah pisah ranjang (pisah kamar tidur) tapi kembali baik, lalu sejak tahun 2018 atau sejak 2 (dua) tahun lalu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat kembali pisah ranjang, tidak saling tegur sapa dan masing-masing mengurus diri sendiri seperti

Hal. 7 dari 15 hal, Put. No. 39 /Pdt.G/2019 /PA Lbj.



memasak dan mencuci, serta tanpa saling mempedulikan satu sama lain;

- bahwa sejak tahun 2018 Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- bahwa, saksi dan suami serta kakak Tergugat dari [REDACTED] sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap akan bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat dan membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri, namun tidak berhasil;

Hal. 8 dari 15 hal, Put. No. 39 /Pdt.G/2019 /PA Lbj.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat diberi kode P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P), menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan sejak tahun 2012 hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering selisih faham, bahkan pada saat tinggal bersama saksi di Ruteng Penggugat dan Tergugat sering saling mendiamkan satu sama lain, penyebab selisih faham karena masalah anak, seperti anak ribut, mandi atau makan telat maka Tergugat marah dan berujung bertengkar, pada tahun 2017 Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai tapi damai dan pada tahun 2019 di [REDACTED] saksi melihat muka dan mata kiri Penggugat bengkak dan biru, disamping itu sejak 2 (dua) tahun lalu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, masing-masing mengurus diri sendiri seperti memasak dan mencuci, serta tanpa nafkah dan saling mempedulikan satu sama lain, Penggugat dan Tergugat juga sudah diupayakan damai oleh saksi dan keluarga

Hal. 9 dari 15 hal, Put. No. 39 /Pdt.G/2019 /PA Lbj.



Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penguat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penguat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penguat Penguat menerangkan sejak tahun 2012 hubungan Penguat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering selisih paham, bahkan pada saat itu Tergugat mengirim SMS pada Penguat agar keluar dari rumah, penyebab selisih paham karena masalah anak, seperti anak ribut, telat mandi atau makan maka Tergugat marah dan berujung bertengkar, pada tahun 2017 Penguat pernah mengajukan gugatan cerai tapi damai dan pada bulan puasa tahun 2017 kembali bertengkar antara keduanya saling mendiamkan dan tidak bertegur sapa, Tergugat mengunci kamar, makan dan masakpun sendiri-sendiri, dan pada tahun 2019 Tergugat membentak-bentak Penguat dan saksi di [REDACTED], dan pada tahun 2019 itu juga saksi melihat pelipis dan mata kiri Penguat bengkak dan biru, disamping itu sejak 2 (dua) tahun lalu hingga sekarang Penguat dan Tergugat sudah pisah ranjang, tidak bertegur sapa, masing-masing tanpa saling mempedulikan satu sama lain, Penguat dan Tergugat juga sudah diupayakan damai oleh saksi dan keluarga Penguat dan Tergugat namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penguat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai

Hal. 10 dari 15 hal, Put. No. 39 /Pdt.G/2019 /PA Lbj.



alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, saksi pertama dan saksi kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 7 Juli 2007 dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- bahwa sejak tahun 2012 hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis akibat sering selisih faham disebabkan masalah anak, yakni seperti anak-anak ribut dirumah, telat makan atau mandi;
- bahwa Penggugat pernah menggugat cerai Tergugat pada tahun 2017 di Pengadilan Agama Labuan Bajo namun saat itu damai;
- bahwa pada tahun 2019 pelipis dan mata kiri Penggugat bengkak dan kebiruan diduga terkena benturan/benda tumpul;
- bahwa sejak 2 (dua) tahun lalu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, masing-masing mengurus diri sendiri seperti memasak dan mencuci, serta tanpa nafkah dan saling mempedulikan satu sama lain
- bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka majelis hakim menyimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih faham serta telah berpisah rumah (ranjang) sejak dua tahun lalu hingga sekarang tanpa nafkah dan saling mempedulikan satu sama lain disebabkan Tergugat bersikap tidak saling peduli pada Penggugat serta akibat masalah anak, bahkan Penggugat pernah menggugat cerai Tergugat tahun 2017;

Hal. 11 dari 15 hal, Put. No. 39 /Pdt.G/2019 /PA Lbj.



Menimbang, fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar serta telah berpisah kamar (ranjang) tempat tinggal sejak tahun 2018 (dua tahun) hingga sekarang tanpa saling mempedulikan satu sama lain, bahkan pada tahun 2017 Penggugat menggugat cerai Tergugat, menunjukkan bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan cinta kasih dan ikatan lahir batin yang kokoh serta telah terjadi konflik yang signifikan, khususnya konflik batiniah, lagi pula Penggugat dipersidangan bersikukuh untuk tetap bercerai dengan Tergugat maka majelis dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga kedua belah pihak benar-benar sudah retak atau hati keduanya sudah nyata-nyata pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah sedemikian rupa dan cenderung bersifat destruktif tersebut, jelas tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam suasana sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana jiwa dan semangat yang terkandung dalam ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa dengan mencermati kondisi obyektif rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian itu, maka menurut hemat majelis hakim, solusi yang terbaik adalah mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat melalui jalan perceraian, karena jika Penggugat dan Tergugat tetap dipaksakan untuk hidup rukun dalam suasana rumah tangga yang terpuruk, maka akibatnya hanya akan menjadi belenggu dan sia-sia belaka serta melahirkan kemudharatan yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang selanjutnya akan

Hal. 12 dari 15 hal, Put. No. 39 /Pdt.G/2019 /PA Lbj.



diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

د رء لمفسد مقدم علي جلب لمصلح

Artinya :“Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu perbuatan tidak baik, tetapi dibolehkan bahkan wajib hukumnya ketika kebencian istri terhadap suaminya telah memuncak sebagaimana halnya Penggugat terhadap Tergugat. Karena itu, majelis hakim sependapat dengan Syekh Muhyiddin dalam kitabnya Ghayatul Muram bahwa :

إن إشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
المقاضي طالق

Artinya : “Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak suami kepada istrinya itu”.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar tidak bercerai dan berupaya untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai karena perceraian merupakan satu-satunya jalan untuk melepaskan dirinya dari mudarat rumah tangga, maka disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat/alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga majelis hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat (verstek), dengan menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai ketentuan pasal 149 Rbg dan pasal 119

Hal. 13 dari 15 hal, Put. No. 39 /Pdt.G/2019 /PA Lbj.



ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai anak, maka berdasarkan pasal 153 Kompilasi Hukum Islam perceraian antara Penggugat dan Tergugat berakibat adanya masa tunggu (iddah).

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah sengketa bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuan Bajo pada hari Selasa 17 Maret 2020, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1441 Hijriyah, oleh kami Ihyaddin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Tommi, S.H.I. dan Rasyid Rizani, S.H.I., M.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan

Hal. 14 dari 15 hal, Put. No. 39 /Pdt.G/2019 /PA Lbj.



dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Abdul Kadir, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Tommi, S.H.I.

Ihyaddin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Rasyid Rizani, S.H.I., M.H.I

Panitera Pengganti

Abdul Kadir, S.Ag

Perincian Biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses (ATK)	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	350.000,00
4.	PNBP panggilan	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Materai	Rp	6.000,00

J u m l a h R p 466.000,00

Hal. 15 dari 15 hal, Put. No. 39 /Pdt.G/2019 /PA Lbj.